

12-31-2021

Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Pasar Modal

Andhika Pradana
andhika.hardie@live.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Pradana, Andhika (2021) "Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Pasar Modal," *Indonesian Notary*: Vol. 3, Article 35.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/35>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Analisis Peranan Dan Tugas Notaris Dalam Pasar Modal Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Pasar Modal

Cover Page Footnote

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 2. I Gusti Agung Putra Handayana dan I Gusti Ayu Puspawati (Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana), *Peran dan Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia*, dapat diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8258/6160>, pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 09.00. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tan Thong Kie, 2013, *Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hal 95. MS Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan: Pasar Uang, Pasar Modal Dan Penanaman Modal*, cet. pertama, (Jakarta: Penerbit F Media, 2012), hal 2. Ibid. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jabatan Keuangan. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1995), hal 128. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., MM, "Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta", dapat diakses dari <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/07/article/viewFile/50/48>, pada tanggal 16 Pebruari 2020 17.00. Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hal 30. Ibid, hal 94. Ibid, hal 95. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Pasal 1 ayat (1) Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Ana Rokhmatussadyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, cetakan.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 35. Ibid, hal 95. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.67/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Ibid. Guru Pendidikan, *Pengertian Pengawasan-Makna, Jenis,Tujuan,Manfaat,Fungsi,Prinsip,Tahap,Para Ahli*, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/>, pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 12.00. Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*, cet. pertama, (Bandung: PT ALUMNI, 2008), hal 128-129. Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 5 Huruf e juncto Pasal 5 Huruf g Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sulhan, Irwansyah, Lubis, Anhar, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2018), hal 45. Sjaifurracman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal 230. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal 100. Ibid.

ANALISIS PERANAN DAN TUGAS NOTARIS DALAM PASAR MODAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI PASAR MODAL

Andhika Pradana

andhika.hardie@live.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Pasar Modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*), di samping pasar uang yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Notaris selaku pejabat umum/negara mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Dalam pekerjaannya Notaris membuat beragam perikatan dan perjanjian serta akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat oleh atau di hadapan Notaris, baik menurut peraturan Pasar Modal ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan untuk itu. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan mengenai peranan dan kewenangan Notaris di Pasar Modal. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Notaris dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai Pejabat Negara di Pasar Modal, di samping harus tunduk dan patuh pada hukum dan peraturan yang mengatur tentang Pasar Modal, juga harus tunduk dan taat azas dalam lingkup peraturan yang berlaku bagi Notaris. Ketika suatu perusahaan akan melakukan penawaran kepada publik (*go public*), maka sesuai ketentuan di Pasar Modal, perusahaan yang bersangkutan membutuhkan Notaris yang harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di Pasar Modal. Salah satu persyaratannya, bahwa Notaris yang bersangkutan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Notaris diperlukan untuk membantu melakukan perubahan Anggaran Dasar, membuat akta-akta dan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan rencana perusahaan yang akan *go public*, khususnya asas transparansi dalam pengelolaan manajemen dan keuangan perusahaan (*good corporate governance*) sehingga publik merasa aman dan terjamin kepastian hukumnya dalam membeli dan memiliki saham-saham yang dijual kepada publik oleh perusahaan yang *go public*.

Kata kunci: Peran, Notaris, Saham, Akta, Pasar Modal

Abstract

The Capital Market is one part of money market (Financial Market), in general besides money market which has important role for the national development, particularly for the development of business as one of the alternative source external financing by a company. Notary as a public official/state has the authority to make an authentic deed. In his work Notaries create a wide variety of engagements and agreements and deeds are required by legislation to be made by

or before a Notary, both legislation in the field of capital market or other legislation. The purpose of this paper is to reveal the extent of the role and authority of the notary in The Capital Market. In conclusion that its function as a Notary in the state officials in the Capital Market besides subject and obedient to the laws governing the Capital Market legislation, also must submit and obey to the laws of the Notary legislation. When a company conducts an offer to public, then based on the Capital Market legislation, that Company requires a Notary who fulfill the requirements and the prevailing regulation of Capital Market. One of the requirements is a Notary must be listed in Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK). A notary is required to conduct an amendment of Article of Association, make agreements and deed relating to the company plans that will go public, especially the principle of good corporate governance. So therefore, public feels secured and assured the legal certainty on purchasing and having the shares which is sold by the go public company.

Key words: Role, Notary, Stock, Deed, Capital Market

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang intinya sangat rentan terhadap perubahan iklim ekonomi global. Krisis ekonomi yang melanda dunia akhir-akhir ini memberikan pelajaran bahwa perlindungan kekayaan terbaik dapat dilakukan melalui perencanaan investasi yang sangat hati-hati dan teliti. Di samping memperhatikan kemudahan berinvestasi serta keuntungan yang maksimal dan keamanan dalam melakukan kegiatan investasi harus menjadi pertimbangan investor dalam memilih jenis-jenis investasi.¹

Pasar Modal sebagai wadah mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor) di mana di dalamnya terdapat penawaran

umum dan perdagangan efek dan perusahaan publik (emiten) kepada masyarakat investor. Pasar modal/*capital market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Kegiatan tersebut dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai sumber

¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 2.

pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.²

Notaris adalah pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan yang diharuskan hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang dikonfirmasi. Notaris juga bertanggung jawab untuk mengatur tanggal akta, untuk menyimpan untuk memberikan grosse yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang

ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁴

Kewenangan pokok dari Notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.

Selain kewenangan pokok tadi, Notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi

2 I Gusti Agung Putra Handayana dan I Gusti Ayu Puspawati (Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana), *Peran dan Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia*, dapat diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8258/6160>, pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 09.00.

3 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan dibuat akta, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dalam keadaan batal demi hukum atau dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan ini dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”.

Oleh Undang-Undang Pasar Modal, profesi Notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Peran utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus menerus. Penunjukkan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (1) UUPM, yang menyatakan profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

1. Akuntan;
2. Konsultan hukum;
3. Penilai;
4. Notaris; dan
5. Profesi lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.”

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk Notaris wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Notaris wajib memberikan

pendapat atau penilaian yang independen.

Selain itu, jasa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain:

1. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.⁵

PEMBAHASAN

⁵ Tan Thong Kie, 2013, *Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hal 95.

A. OJK Sebagai Pengganti Dari BAPEPAM

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks serta saling terkait antar sub sektor keuangan, baik dalam hal produk, maupun kelembagaan. Terpisahnya otoritas pengawasan di beberapa institusi berpotensi menimbulkan celah atau inkonsistensi dalam pengawasan. Kasus Bank Century yang baru-baru ini menjadi topik hangat di segala media, baik cetak maupun elektronik, menunjukkan kelihaihan oknum pemilik dan pengelola bank tersebut memanfaatkan celah pengawasan yang ada.⁶

Pada tanggal 22 November 2011 disahkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kehadiran undang-undang tersebut selain karena adanya amanat dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamandemen Pasal 34 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, namun juga merupakan jawaban atas pertanyaan dalam mengatasi permasalahan pengawasan jasa industri keuangan di Indonesia. Selama ini, akibat terpecahnya otoritas pengawasan di beberapa institusi tersebut, menyebabkan terlambatnya pertukaran informasi antar lembaga yang terkait. Dan dengan terpusatnya pengawasan di satu

atap, diharapkan OJK dapat menutup celah-celah dalam pengawasan tersebut.⁷

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dibentuknya OJK sebagai lembaga tertinggi pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang timbul secara berkelanjutan serta mampu melindungi kepentingan masyarakat/konsumen.

Ketentuan Peralihan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari BAPEPAM ke OJK. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa sejak undang-undang tersebut diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal tetap dilaksanakan oleh BAPEPAM.

Pasal 34 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatur tentang anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

⁶ MS Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan: Pasar Uang, Pasar Modal Dan Penanaman Modal*, cet. pertama, (Jakarta: Penerbit F Media, 2012), hal 2.

⁷ *Ibid.*

Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pungutan yang dibebankan kepada seluruh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tersebut bersifat wajib. Pada penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK diketahui bahwa yang dimaksud dengan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yaitu adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal juga termasuk sebagai pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang nantinya dikenakan pungutan wajib tersebut.

Dalam perjalanannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang dahulunya diatur oleh Bapepam telah beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana dengan pelayanan hukum terpadu nantinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu dan efisien untuk melindungi seluruh kepentingan konsumen yang ada, begitu juga terkait atas transaksi Pasar Modal. Maka secara pemberlakuannya peraturan perundang-undangan Bapepam tidak lagi difungsikan. Namun saat ini mengenai keputusan tentang pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang OJK, dinyatakan tetap berlaku, dan permohonan atas kegiatan tersebut, berdasarkan Pasal 67 ayat (2), penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁸

B. Kewenangan Pokok Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Keberadaan Notaris dalam kegiatan pasar modal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.⁹

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) berbunyi:¹⁰ “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

⁸ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁹ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.¹¹

Keberadaan Notaris dalam industri pasar modal diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dan sebagai salah satu pelaku di pasar modal, profesi penunjang pasar modal turut berperan sekaligus bertanggung jawab dalam mengembangkan industri pasar modal.

Mengingat pentingnya peran notaris serta kompleksitas peraturan di pasar modal, maka Notaris harus mengikuti dan memahami perkembangan peraturan di bidang pasar modal. Dan juga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 jo. Pasal 4 Kode Etik Notaris, bahwa

Notaris juga wajib menjalankan tugas pekerjaannya secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Oleh UUPM, profesi Notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Tanggung jawab utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus menerus.

Fungsi Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004.¹²

C. Peran Notaris Dalam Pasar Modal

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat di mana seseorang

11 Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1995), hal 128.

12 Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., MM, “Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta”, dapat diakses dari <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/07/article/viewFile/50/48>, pada tanggal 16 Pebruari 2020 17.00.

dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹³

Peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.¹⁴

Selain itu, jasa Notaris di bidang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain:

- a. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi

pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

- d. Meneliti Permodalan dan saham seperti Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi, Jenis saham yang dikeluarkan Emiten, Susunan pemegang saham terakhir, Riwayat permodalan dan kepemilikan saham serta peralihannya, dan Bukti penyetoran modal.
- e. Meneliti Persetujuan-persetujuan, khususnya persetujuan untuk melakukan *go public*, seperti Persetujuan RUPS, Persetujuan dari Komisaris Emiten, Persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu atau mendapatkan suatu hak-hak.¹⁵

Selain tugas dan fungsi yang disebutkan di atas, seorang Notaris pasar modal juga bertanggung

¹³ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hal 30.

¹⁴ *Ibid*, hal 94.

¹⁵ *Ibid*, hal 95.

jawab untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang mengatur :Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.¹⁶

Peran Notaris selain membuat dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal juga dalam rangka *go public* juga bertanggung jawab untuk menelaah dan memeriksa dokumen-dokumen yang telah disebutkan diatas.

Notaris Pasar Modal adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta otentik yang

dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.¹⁷

UUPM pasal 1 ayat (1) nomor 13 memuat pengertian pasar modal adalah: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.¹⁸

Dalam pengertian tersebut memang tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pasar modal, namun ketentuan diatas lebih menekankan mengenai aspek-aspek dalam pasar modal yang saling berangkai untuk terciptanya suatu kegiatan pasar modal. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa pasar modal merupakan kegiatan berangkai yang melibatkan beberapa elemen penting seperti aksi korporasinya (penawaran umum), efek (instrumennya) dan juga lembaga-lembaga yang terkait termasuk profesi yang menunjangnya (seperti: Notaris, manajer investasi dan lain-lain). Secara sederhana pengertian pasar modal dapat disimpulkan menjadi pasar yang yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang atau modal sendiri yang dikeluarkan oleh swasta.¹⁹

¹⁶ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Selain itu, jasa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain:²⁰

- a. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

D. Analisis Hukum Kedudukan Notaris Dalam Pasar Modal

¹⁹ Ana Rokhmatussadyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, cetakan.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 35.

²⁰ *Ibid*, hal 95.

Keterlibatan seorang Notaris pada dasarnya dimulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan atau turut serta dalam pasar modal maka Notaris dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin dan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan *go public*, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak selaku profesi penunjang pasar modal berdasarkan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal Pasal 64 ayat (1) huruf d;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 Pasal 56 ayat (2) tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.67/POJK.04/2017

Dalam perjalanannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang dahulunya diatur oleh Bapepam telah beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana dengan pelayanan hukum terpadu nantinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu dan efisien untuk melindungi seluruh kepentingan konsumen yang ada, begitu juga

terkait atas transaksi Pasar Modal. Maka secara pemberlakuannya peraturan perundang-undangan Bapepam tidak lagi difungsikan. Namun saat ini mengenai keputusan tentang pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang OJK, dinyatakan tetap berlaku, dan permohonan atas kegiatan tersebut, berdasarkan Pasal 67 ayat (2), penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun profesi seorang Notaris yang nantinya bertindak di pasar modal harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun saat ini masih menggunakan persyaratan-persyaratan dari peraturan Bapepam sebagai berikut.²¹

1. Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai

- notaris oleh instansi yang berwenang;
2. Telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
5. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
6. Menaati Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi Notaris;
7. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui Program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
8. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
9. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;

Setelah memenuhi ketentuan syarat-syarat tersebut di atas calon notaris pasar modal juga harus mengikuti ketentuan mengenai Pendidikan Profesi Lanjutan yaitu:²²

1. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

²¹ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.67/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

²² *Ibid.*

- (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Notaris memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain;

E. Pengawasan Terhadap Notaris Yang Berkegiatan Di Pasar Modal

Menurut Ir. Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²³

Bila berbicara mengenai pengawasan di bidang pasar modal, tentunya tidak dapat terlepas dari proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam industri pasar modal, penegakan hukum menjadi hal penting yang tidak dapat dihindari. Begitu pula sebaliknya, penegakan hukum juga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan tanpa dibarengi dengan pengawasan yang efektif.²⁴

²³Guru Pendidikan, *Pengertian Pengawasan-Makna, Jenis, Tujuan, Manfaat, Fungsi, Prinsip, Tahap, Para Ahli*, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/>, pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 12.00.

²⁴ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*, cet. pertama, (Bandung: PT ALUMNI, 2008), hal 128-129.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengawasan terhadap Notaris yang berkegiatan di pasar modal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mewajibkan pendaftaran bagi Notaris yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal.²⁵
2. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Notaris yang berkegiatan di pasar modal bila terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran.²⁶

Pendaftaran bagi Notaris yang ingin melakukan kegiatan di bidang pasar modal dilakukan dengan kesadaran atas dirinya sendiri. Apabila Notaris tersebut mendaftarkan diri, dengan kata lain Notaris tersebut sudah bersedia untuk tunduk terhadap segala aturan yang terdapat di bidang pasar modal. Jika terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran berkenaan dengan peran dan tanggung jawabnya di bidang pasar modal, maka ia harus sudah siap atas konsekuensi yang ada, seperti bersedia dilakukan pemeriksaan ataupun penyidikan, serta siap atas sanksi yang mungkin akan diterimanya.

F. Perlindungan Hukum Notaris Pasar Modal

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum

²⁵ Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁶ Pasal 5 Huruf e *juncto* Pasal 5 Huruf g Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum antara lain:²⁷

- a. Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- c. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Aturan terperinci terkait dengan perlindungan hukum terhadap notaris terdapat dalam UUJN. Adapun uraian perlindungan hukum terhadap Notaris yaitu tentang Hak Ingkar.

Hak Ingkar Notaris Menurut symposium hak ingkar Notaris diselenggarakan oleh Komisariat Ikatan Notaris Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, Hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak namun merupakan kewajiban karena apabila dilanggar dapat terkena sanksi.²⁸

Berdasarkan bunyi sumpah jabatan notaris, maka yang wajib dirahasiakan adalah terbatas pada isi akta-akta (Peraturan Jabatan Notaris) yang selanjutnya perluas menjadi isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan (UUJN). Sebelum berlaku UUJN, pada masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris, yang wajib dirahasiakan hanya meliputi “isi akta” saja. Namun kini telah disempurnakan oleh UUJN yang juga memasukkan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan selain isi akta sebagai hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh Notaris.²⁹

Notaris sebagai pejabat kepercayaan, wajib merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya wajib dilakukan oleh Notaris namun juga oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Notaris, antara lain karyawan kantor Notaris.³⁰

Apabila Notaris membuka rahasia jabatan yang diamanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, dan dikenakan sanksi dalam Pasal 85 UUJN.

III. KESIMPULAN

27 Sulhan, Irwansyah, Lubis, Anhar, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2018), hal 45.

28Sjaifuracman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju,

2011), hal 230.

29Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal 100.

30 *Ibid.*

Penggantian BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang ditegaskan lagi Pada tanggal 22 November 2011 disahkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kehadiran undang-undang tersebut selain karena adanya amanat dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamandemen Pasal 34 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, namun juga merupakan jawaban atas pertanyaan dalam mengatasi permasalahan pengawasan jasa industri keuangan di Indonesia. Selama ini, akibat terpecahnya otoritas pengawasan di beberapa institusi tersebut, menyebabkan terlambatnya pertukaran informasi antar lembaga yang terkait. Dan dengan terpusatnya pengawasan di satu atap, diharapkan OJK dapat menutup celah-celah dalam pengawasan tersebut. Keberadaan Notaris dalam kegiatan pasar modal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.

Peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan

Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana. Keterlibatan seorang Notaris pada dasarnya dimulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan atau turut serta dalam pasar modal maka Notaris dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin dan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan go publik, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana. Pengawasan di bidang pasar modal, tentunya tidak dapat terlepas dari proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam industri pasar modal, penegakan hukum menjadi hal penting yang tidak dapat dihindari. Begitu pula sebaliknya, penegakan hukum juga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan tanpa dibarengi dengan pengawasan yang efektif. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ana, Rokhmatussadyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Gunawan, Widjaja dan Prajna Ramaniya, Almira, 2006, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Jusuf, Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*, cet. pertama, Bandung: PT ALUMNI, 2008.

MS, Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan: Pasar Uang, Pasar ModaDan Penanaman Modal*, cet. pertama, Jakarta: Penerbit F Media, 2012.

Salim, HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sjaifurracman dan Adjie, Habib, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sulhan, Irwansyah dan Lubis, Anhar, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2018.

Thong Kie, Tan *Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jabatan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

C. Internet

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., MM, “Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta”, dapat diakses dari <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/07/article/viewFile/50/48>, pada tanggal 16 Pebruari 2020.

Guru Pendidikan, *Pengertian Pengawasan – Makna, Jenis, Tujuan, Manfaat, Fungsi, Prinsip, Tahap, Para Ahli*, diakses dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/>, pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 12.00.

I Gusti Agung Putra Handayana dan I Gusti Ayu Puspawati (Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana), *Peran dan Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia*, dapat diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8258/6160>, pada tanggal 6 Maret 2020 pukul 09.00.